BANK JAMBI

Nomor : 080 .01/KP.DIR
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Biasa

Jambi, 30 Januari 2024

Kepada Yth,
Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi
Jln. Soemantri Brojonegoro No. 12A
Di
Jambi

Perihal : Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Periode Semester II Tahun 2023

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, bersama ini kami sampaikan Laporan Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Periode Semester II Tahun 2023, sebagaimana ***terlampir***.

Demikian yang dapat disampaikan, mohon diterima dengan baik.

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
DIREKSI,

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIREKSI JAMBI

H. Pauzi Usman
Direktur Operasional

Hj. Riza Roziani
Direktur Kepatuhan

Tembusan :
1. **Yth. Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.**
2. **SKAI PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.**
3. **Arsip.**

Kantor Pusat
Jln. Jend. A. Yani No. 18, Jambi 36122
Telp. : (0741) 60416, 60665 Fax. : (0741) 64882
email : bpdjambi@indo.net.id

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*)
PENERAPAN TATA KELOLA

Nama : PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
Posisi : Desember 2023

HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA		
	PERINGKAT	DEFINISI PERINGKAT
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	

ANALISIS

Hasil penilaian *self assesment* penerapan Tata Kelola berada pada peringkat 2 (Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank).

Berdasarkan analisa terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian hasil *self assessment* dapat disampaikan sebagai berikut :

1. ***Governance Structure***
   Faktor positif dari *governance structure* adalah sebagai berikut:

   a. Struktur Tata Kelola
      1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai, mulai dari struktur Dewan Komisaris, Direksi sampai pada Pejabat dan pelaksana.
      2) Komposisi Dewan Komisaris berjumlah 4 (Empat) orang yang terdiri dari 1 (Satu) orang Komisaris Utama, 2 (Dua) orang Komisaris Independen dan 1 (Satu) orang Komisaris Non Independen yang telah lulus *fit and proper test* dan telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
      3) Sesuai struktur organisasi komposisi Direksi berjumlah 4 (empat) orang, yang terdiri

dari jabatan Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Syariah, Direktur Operasional dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

4) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, :
   a) Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.
   b) Direksi membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan dan dibantu oleh Komite manajemen risiko, komite kebijakan perkreditan atau pembiayaan, komite kredit atau pembiayaan dan pengarah teknologi informasi

b. Infrastruktur Tata Kelola
   1) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai serta telah dilakukan pengkinian secara bertahap sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan terkini, selain itu Bank juga terus mengembangkan system informasi manajemen yang dapat mendukung proses internal berupa pelaporan yang efektif guna meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh manajemen dan pengawasan oleh Dewan Komisaris.
   2) Terhadap fungsi masing-masing struktur organisasi telah diuraikan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No 27 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan *Job Description* dan terhadap perangkat struktur organisasi terus dilakukan pemenuhan sumber daya manusia.

Faktor negatif dari *governance structure* adalah sebagai berikut:

Dari komposisi Direksi yang secara struktur organisasi berjumlah 4 (empat) orang, pada periode laporan komposisi Direksi hanya berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Peltu. Direktur Utama yang dirangkap jabatan oleh Direktur Pemasaran dan Syariah, Direktur Operasional dan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Untuk pemenuhan jabatan Direktur Utama, telah dilakukan proses rekrutmen dan usulan terhadap pencalonan Direktur Utama telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan pengangkatan Direktur Utama akan ditetapkan melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang akan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal Keputusan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. ***Governance Process***

Faktor positif dari *governance process* adalah sebagai berikut:

a. Direksi dan Dewan Komisaris dapat menjalankan Tata Kelola secara efektif, dengan jabatan Peltu Direktur Utama dirangkap oleh Direktur Pemasaran dan Syariah tidak mempengaruhi operasional Bank, hal ini tercermin dari tidak adanya kendala yang signifikan dalam menjalankan usaha Bank baik penghimpunan dana maupun penyediaan dana.
b. Rencana strategis yang ditetapkan Direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris dapat dijalankan sesuai dengan target yang ditetapkan
c. Fungsi Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian risiko sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor negatif dari *governance process* adalah sebagai berikut:

Masih terdapat rekomendasi pengkinian kebijakan dan prosedur dari satuan kerja kepatuhan yang belum terpenuhi selama periode penilaian.
Terhadap kelemahan tersebut diatas, akan dikoordinasikan kembali terhadap unit kerja terkait untuk mengkinikan kebijakan dan pedoman.

3. *Governance Outcome*
Faktor positif dari *governance outcome* adalah sebagai berikut:

a. Bank menunjukkan kinerja keuangan, seperti rentabilitas, efisiensi, dan rasio keuangan dalam kondisi baik
b. Seluruh laporan keuangan dan non keuangan telah dipublikasikan melalui *website* Bank secara berkala
c. Bank melaksanakan prinsip perlindungan konsumen, melalui publikasi tata cara penerimaan dan penyelesaian pengaduan nasabah pada *website* Bank dan menyediakan layanan *call center* yang dapat dihubungi nasabah.
d. Terdapat dukungan Pemegang Saham guna memenuhi ketentuan regulator terkait Konsolidasi Bank Umum dengan menyetujui Bank berkelompok usaha bersama dengan Bank Jabar Banten.

Faktor negatif dari *governance outcome* adalah sebagai berikut:

a. Pada periode laporan terdapat pelanggaran ketentuan terkait keterlambatan penyampaian laporan, akibat keterlambatan tersebut Bank dikenakan sanksi denda oleh otoritas. Pelanggaran tersebut disebabkan karena kelalaian petugas pelaporan dan kurangnya pengawasan dari atasan
b. Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh *auditee* sesuai dengan komitmen, namun masih terdapat beberapa temuan yang berulang. Hal ini disebabkan karena kurangnya *awareness* petugas untuk mempedomani ketentuan internal dan kurangnya pengawasan dari atasan.
c. Pemegang saham mengupayakan dan membantu mengatasi kondisi pemenuhan permodalan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun kemampuan keuangan Pemegang Saham relatif belum memadai dalam pemenuhan kewajiban modal minimum Bank sebesar Rp3Triliun sampai dengan Desember 2024.

Terhadap kelemahan tersebut diatas, maka :

a. Akan meningkatkan monitoring dan pengawasan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan melalui sarana yang efektif dan direncanakan akan menjadi program kerja kepatuhan pada 2024
b. Terhadap permasalahan temuan berulang, akan terus diupayakan memberikan pemahaman kepada petugas unit kerja melalui program pembahasan temuan audit intern dan ekstern secara berkala oleh unit kerja manajemen risiko.
c. Terhadap pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Konsolidasi Bank Umum, sebagai tahap awal telah dilakukan penandatangan *Memorandum of Understanding (MoU)* dan perjanjian kerahasiaan dengan Bank Jabar Banten, untuk selanjutnya akan dilakukan

kesiapan untuk kesepakatan perjanjian kerjasama KUB

Berdasarkan penilaian tersebut diatas, bahwa pemenuhan atas prinsip-prinsip Tata Kelola secara umum telah memadai. Terhadap factor negatif pada *governance structure, governance process* dan *governance outcome* merupakan kelemahan yang dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi
Direksi,

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DIREKSI
JAMBI

H. Pauzi Usman
Direktur Operasional

Hj. Riza Roziani
Direktur Kepatuhan

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	a. Governance Structure	1) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.	Komposisi Direksi setelah RUPS LB tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut: 1. Plt. Direktur Utama: : H. Khairul Suhairi (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No.06 tgl 06/06/ 2023) 2. Direktur Pemasaran & Syariah: H. Khairul Suhairi (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 24 tgl 17/12/2020) 3. Direktur Kepatuhan: Hj. Riza Roziani (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 19 tgl 10/02/2021) 4. Direktur Operasional : H. Pauzi Usman (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 24 tgl 17/12/2020) Terdapat rangkap tugas Direktur Utama oleh Direktur Pemasaran dan Syariah. Untuk pemenuhan jabatan Direktur Utama, telah dilakukan proses rekrutmen dan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No SR-303/PB.02/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Penyampaian Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas Pencalonan Direktur Utama PT BPD Jambi bahwa usulan terhadap pencalonan Direktur Utama telah disetujui dan pengangkatan Direktur Utama akan ditetapkan melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang akan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal Keputusan Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.	Negatif

Merujuk pada POJK No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SEOJK NO 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.	Positif
			3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.	Seluruh Anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.	Positif
			4) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum yaitu menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	Anggota Direksi saat ini tidak merangkap jabatan: a. Sebagai anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain; b. Pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; c. Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi dan/atau d. Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Positif
			5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	Direksi memiliki saham pada Koperasi Triguna sebesar: - Plt. Direktur Utama yang merangkap jabatan Direktur Pemasaran & Syariah (H.Khairul Suhairi) : 6,51 % - Direktur Kepatuhan (Hj. Riza Roziani) : 6.55% - Direktur Operasional (H. Pauzi Usman) : 2.03 % Total seluruh kepemilikan saham Direksi pada Koperasi Triguna posisi 31 Desember 2023 yaitu sebesar 15,09 % dan tidak melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				modal disetor koperasi triguna.	
			6) Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Seluruh anggota Direksi tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	Positif
			7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi.	Dalam proses penggantian Direktur Utama diawali dengan rekrutmen dengan memperhatikan rekomendasi/usulan Komite Remunerasi dan Nominasi.	Positif
			8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat serta tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah tertuang BPP pada bagian Kebijakan Umum Perusahaan (KUP) sesuai SK Direksi No. 003.11/KEP.Dir/2007.	Positif
			9) Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	Direksi menggunakan jasa profesional sebagai konsultan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan berdasarkan kontrak yang didalamnya telah diuraikan lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan dan biaya sebagaimana diatur pada Surat Keputusan Direksi No 295 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT BPD Jambi	Positif
			10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi	Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			keuangan yang memadai.		
			11) Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga.	Peltu Direktur Utama yang dirangkap oleh Direktur Pemasaran dan Syariah berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga.	Positif
			12) Seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana berikut : a. Direktur Umum (H. Pauzi Usman) sesuai surat. No. SR-169/D.03/2016 tgl. 31 Agustus 2016 perihal Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Propert Test*) atas Pencalonan Direktur Umum PT BPD Jambi. b. Direktur Kepatuhan (Hj. Riza Roziani) sesuai surat OJK No. SR-127/PB.12/2017 tgl. 31 Juli 2017 perihal Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan PT BPD Jambi. c. Direktur Pemasaran & Syariah (H. Khairul Suhairi) sesuai surat OJK No.SR-342/PB.12/2020 tgl 22 Oktober 2020 Perihal Penyampaian Salinan Keputusan atas Pencalonan Direktur Pemasaran dan Syariah PT BPD Jambi.	Positif
			13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu	Seluruh Anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi Manajemen Risiko dan mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Positif

Merujuk pada POJK No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan
SEOJK NO 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.		
			14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Seluruh Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan antara lain ditunjukkan dengan keikutsertaan Direksi pada diklat/pelatihan sertifikasi kompetensi maupun pelatihan lainnnya.	Positif
			15. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Seluruh Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berkesinambungan yang mengikutsertakan karyawan dari level pelaksana sampai level pejabat eksekutif guna peningkatan skill dan pengetahuan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.	Positif
			16. Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Jumlah dan kompisisi Direksi telah memenuhi ketentuan serta tidak terdapat intervensi dari Pemegang Saham.	Positif
		b. Governance Process	1. Direksi telah mengangkat anggota komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	Direksi telah mengangkat anggota komite berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan Surat Keputusan Direksi sebagai berikut: 1) SK Direksi Nomor 76 Tahun 2023 Tanggal 27	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				September 2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, yang mencabut SK Direksi No.53A Tanggal 31 Mei 2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jambi. 2) SK Direksi Nomor 50A Tanggal 25 April 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.	
			2. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	Anggota Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain.	Positif
			3. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Direksi telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	Positif
			4. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.	Dalam menjalankan kewenangan dan tanggung jawabnya Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Positif
			5. Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.	Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen terhadap pemegang saham.	Positif
			6. Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	Direksi telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola pada seluruh unit kerja yang meliputi : 1. Keterbukaan 2. Akuntabilitas 3. Tanggungjawab 4. Independensi	Positif

Merujuk pada POJK No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan
SEOJK NO 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				5. Kewajaran	
			7. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari auditor sesuai tenggat waktunya.	Positif
			8. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris baik berupa laporan maupun surat.	Positif
			9. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	Direksi mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	Positif
			10. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku	Keputusan yang dihasilkan rapat Direksi diimplementasikan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	Positif
			11. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	Direksi menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	Positif
			12. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			13. Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	Direksi hanya menerima remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Positif
			14. Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank.	Pemegang Saham tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Direksi.	Positif
		c. Governance Outcome	1. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS dan RUPS Luar Biasa.	Positif
			2. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	Pemegang saham menerima pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya melalui RUPS	Positif
			3. Direksi telah mengungkapkan kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	Kebijakan Bank yang bersifat strategis dibidang kepegawaian telah diungkapkan kepada pegawai melalui beberapa media, antara lain: - melalui Aplikasi Pustaka Bank Jambi, kebijakan dibidang kepegawaian dapat diakses oleh seluruh karyawan yang telah memiliki *user* - melalui media *online/zoom*, Divisi SDM mengkomunikasikan setiap kebijakan strategis dibidang kepegawaian dengan seluruh unit kerja - pertemuan langsung pada saat kegiatan sosialisasi rutin, Divisi SDM mengagendakan penyampaian	Positif

Merujuk pada POJK No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan SEOJK NO 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				kebijakan bidang kepegawaian kepada peserta sosialisasi, - pertemuan langsung dengan pimpinan unit kerja untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada karyawan pada unit kerja masing-masing. - Forum rapat /koordinasi antara Direksi dengan seluruh unit kerja.	
			4. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank dalam rangka pencapaian misi dan visi Bank.	Direksi telah mengkomunikasikan arah Bisnis Bank melalui: - forum Rapat dengan pemimpin Divisi pada awal pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) - forum Rapat Koordinasi Rencana Bisnis Bank (RBB) tahunan, - forum Rapat evaluasi realisais RBB, - forum Rapat pembahasan perubahan RBB - pertemuan/koordinasi dengan pegawai dan atau pimpinan unit-unit kerja.	Positif
			5. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Direksi.	Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dalam hal apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).	Positif
			6. Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, seluruh anggota Direksi paling sedikit telah mengungkapkan: a. Kepemilikan saham yang mencapai	Dalam laporan penerapan Tata Kelola, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan: a. Kepemilikan saham Direksi pada Koperasi Triguna: - Peltu. Direktur Utama yang merangkap jabatan	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c. remunerasi dan fasilitas lain; d. opsi saham (*share option*) yang dimiliki Direksi.	Direktur Pemasaran & Syariah (H.Khairul Suhairi) : 6,51 % - Direktur Kepatuhan (Hj. Riza Roziani) : 6.55% - Direktur Operasional (H. Pauzi Usman) : 2.03 % Total seluruh kepemilikan saham Direksi pada Koperasi Triguna yaitu sebesar 15.09 %. b. tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c. gaji, tunjangan dan tantiem yang diterima; d. tidak memiliki opsi saham (*share option*)	
			7. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan Bank	Kinerja Bank menunjukkan tren yang meningkat dan permasalahan yang dihadapi Bank dapat diselesaikan dengan baik oleh Direksi.	Positif
			8. Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawab.	Peningkatan kinerja individu tercermin pada pencapaian target yang ditetapkan pada setiap indikator penilaian kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya	Positif
			9. Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan	Budaya pembelajaran secara berkelanjutan telah dilakukan antara lain melalui:	Positif

Merujuk pada POJK No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan
SEOJK NO 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan atau pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu	- keikutsertaan karyawan Bank dalam sertifikasi perbankan (Kepatuhan, Manajemen Risiko, Treasury, Audit) dan/atau - workshop atau diklat dalam rangka pengembangan kualitas individu sesuai kebutuhan pengetahuan dan skill pada unit kerja/fungsi karyawan baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.	
			10. Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.	Operasional bank berjalan normal dan tidak terdapat intervensi dari Pemegang Saham	Positif
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	a. Governance Structure	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	Komposisi Dewan Komisaris berjumlah 4 (empat) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Non Independen. Komposisi tersebut terdiri dari: 1. Komisaris Utama: Dra. Hj. Emilia ME (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No.14 tgl 03/02/2022) 2. Komisaris Independen: - Ansorullah SH, MH (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 82 tgl	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				24/04/2022) - Rahayu S.E.,M.Sc.,Ak.,C.A (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 82 tgl 24/04/2022) 3. Komisaris Non Independen: Agus Pirngadi S.Sos (Akta Notaris Firdaus Abu Bakar No. 82 tgl 24/04/2022) Secara struktur komposisi Direksi terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu: Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Syariah, Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan, untuk jabatan Plt. Direktur Utama saat ini dirangkap oleh Direktur Pemasaran dan Syariah definitif sampai dengan pengangkatan Direktur Utama yang ditetapkan melalui RUPS. Sehingga Jumlah Dewan Komisaris tersebut tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	
			2) Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk seluruh Anggota Komisaris berdomisili di Indonesia.	Positif
			3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	Anggota Dewan Komisaris Independen sebanyak 2 (dua) orang dari total Dewan Komisaris yaitu berjumlah 4 (empat) orang, sehingga komposisi anggota Dewan Komisaris Independen sebesar 50% terpenuhi.	Positif
			4) Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, yaitu :	Seluruh Anggota Dewan Komisaris: a. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			a) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b) merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan Bank; c) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau d) Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.	lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank; b. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau Pejabat Eksekutif pada lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; c. tidak merangkap jabatan pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; d. tidak merangkap jabatan pada jabatan lain yang dapat meninmbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; e. tidak merangkap jabatan pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini Komisaris Non Independen juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, namun hal ini tidak bertentangan dengan POJK Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.	
			5) Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite di bank yang sama.	Rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Independen, sebagai berikut: a. Rahayu S.E.,M.Sc.,Ak.C.A merangkap jabatan sebagai ketua pada 2 (dua) komite yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				b. Ansorullah SH, MH merangkap jabatan sebagai ketua pada Komite Remunerasi dan Nominasi dijabat oleh	
			6) Mayoritas Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi dan/atau sesama Dewan Komisaris.	Seluruh anggota Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	Positif
			7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat yang telah diatur dalam SK Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No. 01 tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris	Positif
			8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang memadai.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang baik.	Positif
			9) Komisaris Independen yang berasal dari mantan anggota Direksi Bank atau mantan Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 1 (satu) tahun.	Seluruh anggota Komisaris Independen tidak berasal dari mantan Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif atau pihak yang memiliki hubungan dengan Bank.	Positif
			10) Komisaris Independen yang berasal dari Komisaris Non Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen, telah menjalani masa tunggu	Komisaris Independen tidak berasal dari Komisaris Non Independen.	Positif

Merujuk pada POJK No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan
SEOJK NO 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			(*cooling off*) paling singkat selama 6 (enam) bulan, dan telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.		
			11) Komisaris Independen yang diangkat kembali setelah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut telah ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris bahwa yang bersangkutan tetap dapat bertindak independen, dan Komisaris Independen yang bersangkutan telah menyatakan mengenai independensinya dalam RUPS.	Komisaris Independen sedang menjabat pada masa 1 (satu) periode berjalan.	Positif
			12) Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	Seluruh Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	Positif
			13) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan serta telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, terdiri dari : 1. Komisaris Utama (Dra. Emilia, ME) surat OJK No. S-115/KO.0701/2022 tgl 24 Februari 2022 2. Komisaris Independen (Ansorullah SH, MH) surat OJK SR-49/PB.12/2022 tgl 21 Maret 2022, dan 3. Komisaris Independen (Rahayu S.E, M.Sc, Ak.,C.A) surat OJK No. SR-49/PB.12/2022 tgl 21 Maret 2022.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				4. Komisaris Non Independen (Agus Pirngadi S.Sos) surat OJK No. SR-49/PB.12/2022 tgl 21 Maret 2022;	
			14) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Dewan Komisaris telah memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab	Positif
			15) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Dewan Komisaris melakukan pembelajaran secara yang ditunjukkan dengan keikutsertaan para anggota Dewan Komisaris pada diklat-diklat.	Positif
			16) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik	Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan dan tidak ada intervensi dari pemegang saham.	Positif
		b. Governance Process	1) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi komite nominasi atau komite remunerasi dan nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS.	Setiap penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris memperhatikan usulan/rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta telah memperoleh persetujuan dari RUPS sesuai Akta Notaris yang dibukukan.	Positif
			2) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas untuk memastikan terselenggaranya penerapan prinsip Tata Kelola yang baik	Dewan Komisaris telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	dalam setiap Keputusan yang membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris.	
			3) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, rekomendasi, memorandum, tanggapan atas laporan atau dokumen-dokumen yang disampaikan Direksi.	Positif
			4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank	Dewan Komisaris melakukan pengawasan, antara lain melalui: a. pemberian persetujuan atas Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun oleh Direksi b. arahan pada saat evaluasi secara berkala atas pencapaian target bisnis c. tanggapan terhadap Laporan yang disampaikan Direksi, d. Rapat Dewan Komisaris atau Rapat bersama Dewan Komisaris dan Direksi.	Positif
			5) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank dan/atau peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris hanya terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundangan.	
			6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti	Dalam rangka memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Auditor	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			temuan audit dan rekomendasi dari SKAI Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengevaluasi tindaklanjut hasil temuan audit oleh Direksi	
			7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, serta keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	Dewan Komisaris melaporkan pelanggaran peraturan dan perundang-undangan kepada OJK sesuai tenggat waktu pelaporan.	Positif
			8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	Positif
			9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Komisaris No.055.05/DK/BJ/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Dewan Komisaris PT BPD Jambi, kemudian terjadi pergantian Anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Komisaris No.098.09/DK/BJ/2023 tanggal 26 September 2023 perihal Penggantian Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Jambi.	Positif
			10) Pengangkatan anggota komite-komite telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	Pengangkatan anggota komite dilakukan berdasarkan rapat Dewan Komisaris melalui Surat Keputusan Direksi : - Nomor 50A Tahun 2022 tanggal 25 April 2022 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Remunerasi	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				dan Nominasi PT BPD Jambi. - Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT BPD Jambi, yang mencabut SK Direksi Nomor 53A Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT BPD Jambi.	
			11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	Salah satu bentuk Komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawab adalah dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.	Positif
			12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.	Tata tertib kerja Dewan Komisaris yang salah satunya mengatur tentang waktu kerja telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 01 tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, dimana paling sedikit seorang Dewan Komisaris setiap hari kerja harus hadir di Kantor Dewan Komisaris.	Positif
			13) Rapat Dewan Komisaris membahas permasalahan sesuai dengan agenda rapat dan diselenggarakan secara berkala, paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun serta dihadiri secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, atau melalui teknologi telekonferensi bagi Komisaris Non Independen dalam hal Komisaris Non Independen tidak dapat menghadiri rapat secara fisik.	Untuk periode Juli s.d Desember 2023 telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali rapat oleh Dewan Komisaris, dengan kehadiran rapat sebaga berikut: - Dra. Emilia, ME (Komisaris Utama) hadir sebanyak 4 (empat) kali - Ansorullah SH, MH (Komisaris Independen) hadir sebanyak 4 (empat) kali - Rahayu S.E.,M.Sc.,Ak.C.A (Komisaris Independen) hadir sebanyak 4 (empat) kali dan - Agus Pirngadi S.Sos (Komisaris Non Independen) hadir sebanyak 4 (empat) kali	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			14) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil secara musyawarah mufakat atau suara terbanyak.	Positif
			15) Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Semua Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank	Positif
			16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.	Semua Anggota Dewan Komisaris hanya menerima remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan melalui RUPS.	Positif
			17) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank	Pemegang Saham tidak pernah melakukan intervensi apapun terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Positif
		a. Governance Outcome	1) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi secara jelas.	Pada risalah rapat Dewan Komisaris telah diungkapkan pendapat masing-masing dewan komisaris dan telah didokumentasikan.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Setiap hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	Positif
			3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi	Hasil rapat Dewan Komisaris berupa rekomendasi dan/atau arahan diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi	Positif
			4) Dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris paling sedikit telah mengungkapkan : a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris Bank; c. remunerasi dan fasilitas lain; d. opsi saham *(share option)* yang dimiliki Dewan Komisaris	Dalam Laporan pelaksanan Tata Kelola, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan: a. tidak memiliki saham pada Bank maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri b. tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; c. gaji, tunjangan dan tantiem yang diterima d. tidak memiliki opsi saham (*share option*)	Positif
			5) Peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja Bank, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi Pemangku Kepentingan.	Anggota Dewan Komisaris secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi dan keahliannya dalam pengawasan Bank yang dibuktikan dengan keikutsertaan anggota Dewan Komisaris pada diklat/*workshop*/sertifikasi. Kemampuan pengawasan Dewan Komisaris ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan Bank dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi Bank.	Positif

Merujuk pada POJK No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan
SEOJK NO 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan atau bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris		
			6) Kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank, akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Tidak terdapat intervensi pemegang saham terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	Positif
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	a. Govercance Structure	1) Komite Audit		
			a) Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.	Komposisi anggota Komite Audit sesuai SK Direksi Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 dengan masa periode 05 Juni 2023 - 05 Juni 2024 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari: 1. Seorang Komisaris Independen: Rahayu, S.E,M.Sc, Ak.,C.A 2. Seorang Pihak Independen Yang Ahli Di Bidang Hukum: Firmansyah Putra, S.H.,M.H	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				3. Seorang Pihak Independen Yang Ahli Dibidang Akuntansi : Gushendarto, S.E	
			b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.	Komite Audit telah diketuai oleh Komisaris Independen	Positif
			c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Seluruh anggota Komite Audit merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen,	Positif
			d) Anggota komite audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	Semua anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	Positif
			2) Komite Pemantau Risiko		
			a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang keuangan, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko.	Komposisi anggota Komite Pemantau Risiko sesuai SK Direksi Nomor 53a Tahun 2023 tanggal 31 Mei 2023 periode 05 Juni 2023 - 05 Juni 2024 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari: 1. Seorang Komisaris Independen: Rahayu S.E.,M.Sc.,Ak.,C.A 2. Seorang Pihak Independen Yang Ahli Dibidang Akuntansi : Susfayetti S.E.,M.Si.,Ak 3. Seorang Pihak Independen Yang Ahli Di Bidang	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				Perbankan : Yor Patrik Nazda SE, M.Si Dengan adanya pengunduran diri a.n Yor Patrik Nazda S.E.,M.Si sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, maka komposisi Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK Direksi Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 27 September 2023 sebagai berikut: 1. Seorang Komisaris Independen: Rahayu S.E.,M.Sc.,Ak.,C.A (masa jabatan 5 Juni 2023 – 5 Juni 2024) 2. Seorang Pihak Independen Yang Ahli Dibidang Akuntansi : Susfayetti S.E.,M.Si.,Ak (masa jabatan 5 Juni 2023 – 5 Juni 2024) 3. Seorang Pihak Independen Yang Ahli di Bidang Manajemen Risiko: Dr. Rama Dhonal S.E.,M.Ak, CTT (masa jabatan 26 September 2023 – 5 Juni 2024)	
			b) Komite pemantau risiko diketuai oleh Komisaris Independen.	Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.	Positif
			c) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) anggota komite pemantau risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko merupakan Komisaris Independen dan Pihak Independen	Positif
			d) Anggota komite pemantau risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	Semua Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.	Positif
			3) Komite Remunerasi dan Nominasi		

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			a) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling sedikit terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris Non Independen, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau seorang perwakilan pegawai	Komposisi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai SK Direksi Nomor 50a Tahun 2022 tanggal 25/04/2022 dengan masa jabatan 25 April 2022 s.d 25 April 2025 berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari : 1. Seorang Komisaris Independen : Ansorullah S.H.,M.H 2. Seorang Komisaris Non Independen : Agus Pirngadi S.Sos 3. Seorang Pejabat Eksekutif yang membawahkan SDM/ Pemimpin Divisi SDM : Achmad Nunung	Positif
			b) Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank.	Pejabat eksekutif yang membawahkan SDM telah memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) Bank.	Positif
			c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.	Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Idependen.	Positif
			d) Dalam hal jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.	Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi saat ini sebanyak 3 (tiga) orang dan sudah terdapat 1 (satu) orang Komisaris Independen.	Positif
			e) Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah, maka: (1) Pejabat Eksekutif atau perwakilan	Komite Remunerasi dan Nominasi masih bergabung.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			pegawai anggota komite remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan (2) Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi dan Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Bank.		
			4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.	Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank Jambi maupun Bank lain.	Positif
			5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Pihak Independen tidak merangkap jabatan, baik pada Bank, pada Bank lain dan/atau perusahaan lain.	Positif
			6) Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak	Seluruh Pihak Independen anggota komite tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			independen.		
			7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau mantan Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang bersangkutan dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan.	Tidak terdapat Pihak Independen yang berasal dari mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank.	Positif
			8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.	Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh seluruh anggota masing-masing komite.	Positif
			9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling sedikit dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri oleh seluruh anggota komite.	Positif
			10) Komposisi komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.	Semua Komposisi komite Audit, Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan serta tidak ada intervensi dari pihak manapun.	Positif
		b. Governance Process	1) Komite Audit		

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris :	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris	Positif
			a) Komite audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.	Komite audit melakukan pemantauan terhadap: - perencanaan dan pelaksanaan audit - pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit	Positif
			b) Komite audit telah melakukan kaji ulang (*review*) terhadap: (1) pelaksanaan tugas SKAI; (2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit; (3) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan (4) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.	Komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: 1. pelaksanaan tugas SKAI; 2. kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit; 3. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan 4. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain	Positif
			c) Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.	Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris sesuai POJK mengenai Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				Kegiatan Jasa Keuangan.	
			2) Komite Pemantau Risiko		
			Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:	
			a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko;	Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan bank	Positif
			b) Komite Pemantau Risiko memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).	Komite Pemantau Risiko telah melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.	Positif
			3) Komite Remunerasi dan Nominasi		
			Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:	Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris	
			a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi : (1) Direksi dan Dewan Komisaris, dan telah disampaikan kepada RUPS; (2) Pejabat Eksekutif dan pegawai, dan telah disampaikan kepada Direksi.	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi dan menyampaikan kebijakan remunerasi untuk Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS serta remunerasi Pejabat Eksekutif dan Pegawai kepada Direksi.	Positif
			b) Terkait dengan kebijakan nominasi, komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.	Komite telah menyusun sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Komisaris yang telah disetujui dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler para Pemegang Saham PT BPD Jambi yang dibuat oleh Kantor Notaris dan PPAT Firdaus Abu Bakar, S.H.,M.Kn Nomor 23 tanggal 14 November 2017 dan perubahan sistem dan prosedur pemilihan Direksi PT BPD Jambi melalui hasil RUPS yang diaktakan dengan Kantor	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.	Notaris dan PPAT Dr. H. Firdaus Abu Bakar, S.H.,M.Kn Nomor 43 tanggal 21 September 2023.	
			c) Komite nominasi telah memberikan rekomendasi calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.	Dalam proses rekrutmen jabatan Direktur Utama, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Direktur Utama kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS.	Positif
			d) Komite nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota komite kepada Dewan Komisaris	Terdapat perubahan pada komposisi anggota Pemantau Risiko, terhadap hal tersebut Komite Remunerasi dan Nominasi telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris	Positif
			4) Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.	Rapat komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank, dimana dalam periode laporan pelaksanaan rapat Komite Audit sebanyak 20 (dua puluh) kali yang dihadiri oleh: 1. Rahayu S.E.,M.Sc.,Ak.C.A (20 kali) 2. Firmansyah Putra,S.H.,M.H (20 kali) 3. Gushendarto, S.E (20 kali) Rapat Komite Pemantau Risiko periode 01 Juli 2023 s/d 26 September 2023 sebanyak 1 (satu) kali yang dihadiri oleh: 1. Rahayu S.E.,M.Sc.,Ak.C.A (1 kali) 2. Susfayetti SE, M.Sc,Ak (1 kali) 3. Yor Patrik Nazda, SE, M.Si (1 kali) Dengan adanya pengunduran diri a.n Yor Patrik Nazda S.E.,M.Si sebagai anggota Komite Pemantau Risiko	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				berdasarkan SK Direksi Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 27/09/2023 maka terjadi perubahan susunan Rapat Komite Pemantau Risiko sejak 27 September 2023 . Adapun Rapat Komite Pemantau Risiko sejak 27 September 2023 s/d 31 Desember 2023 sebanyak 14 (enam belas) kali yang dihadiri oleh: 1. Rahayu S.E.,M.Sc.,Ak.C.A (14 kali) 2. Susfayetti SE, M.Sc,Ak (14 kali) 3. Dr. Rama Dhonal S.E.,M.Ak, CTT (14 kali) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 3 (tiga) kali yang dihadiri oleh: 1. Ansorullah SH, MH (3 kali) 2. Agus Pirngadi S.Sos (3 kali) 3. Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia (3 kali)	
			5) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat.	Keputusan rapat komite diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak.	Positif
			6) Hasil rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memanfaatkan rekomendasi dari hasil rapat komite.	Positif
			7) Pemilik melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite, seperti misalnya terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang tidak wajar kepada pihak terkait pemilik, rekomendasi calon anggota Direksi atau calon anggota	Pemegang saham tidak pernah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas komite.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			Dewan Komisaris yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan.		
		c. Governance Outcome	1) Pembuatan risalah rapat termasuk pengungkapan perbedaaan pendapat (*dissenting opinions*) secara jelas dan didokumentasikan dengan baik.	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan dalam hal apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).	Positif
			2) Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan seperti misalnya pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris.	Masing-masing komite telah melaksanakan fungsi sesuai ketentuan dengan memberikan rekomendasi sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.	Positif
4	Penanganan Benturan Kepentingan	a. Governance Structure	Bank memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur penyelesaian mengenai: 1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; 2) administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan yang disahkan dengan SK Direksi No. 72 Tahun 2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Tata Kelola Konflik Kepentingan PT BPD Jambi	Positif
		b. Governance Process	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	Pada periode laporan tidak terjadi benturan kepentingan dari anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif.	Positif
		c. Governance Outcome	1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi	Pada periode laporan tidak terjadi benturan kepentingan.	Positif

Merujuk pada POJK No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan
SEOJK NO 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			keuntungan Bank telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		
			2) Kegiatan operasional bank bebas dari intervensi pemilik atau pihak terkait atau pihak lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank	Kegiatan operasional bank tidak diintervensi oleh pemilik atau pihak terkait atau pihak lain.	Positif
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	a. Governance Structure	1) Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional	Satuan kerja kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional, yaitu berada pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Positif
			2) Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Positif
			3) Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Sumber Daya Manusia pada satuan kerja kepatuhan relatif berkualitas dan telah memiliki sertifikasi kepatuhan dan sertifikasi kompetensi lainnya, namun perlu diberikan pelatihan dan pendidikan secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkini.	Positif
		b. Governance Process	1) Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah bertugas dan bertanggung jawab antara lain:	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			a) memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara: (1) menetapkan langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; (2) memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; (3) memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga otoritas yang berwenang;	Telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan, dengan cara: (1) memberikan kajian kepatuhan terhadap kegiatan operasional agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku, memastikan aktifitas penyediaan dana tidak melanggar dan melampaui Batas Maksimum Pemberian Kredit dan prinsip kehati-hatian (2) me*reviews* kebijakan dan prosedur yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkini, penyampaian/sosialisasi peraturan-peraturan yang ada baik baik peraturan intern maupun ekstern sebagaimana program kerja pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko. (3) monitoring tindak lanjut atas komitmen pemeriksa yang disampaikan melalui laporan Direktur Kepatuhan kepada OJK secara berkala (semester).	Positif
			b) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab paling sedikit secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank;	Telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara bulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Satuan Kerja Audit Intern.	Positif
			c) merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank;	Strategi yang digunakan dalam mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan antara lain : - Meng*update* kebijakan, peraturan dan ketentuan	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				internal melalui Pustaka Bank Jambi. - Mengkomunikasikan kewajiban Bank yang harus dipenuhi terhadap regulasi kepada unit kerja terkait. - Memantau penyampaian pelaporan kepada otoritas tepat waktu - Berkoordinasi dengan Direksi/Divisi dan Kantor Cabang melalui surat terkait hasil-hasil tindaklanjut audit intern maupun ekstern, perkembangan *Core Banking system*, Realisasi RBB, rasio keuangan, dan lain-lain - Melakukan *review* terhadap kebijakan intern disesuaikan dengan peraturan otoritas terbaru. - Melakukan monitoring terhadap tindaklanjut hasil pemeriksaan audit intern maupun audit ekstern.	
			d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;	Pengusulan kebijakan kepatuhan dilakukan melalui pengkajian terhadap kebijakan dan prosedur yang akan diterbitkan dan melakukan *review* terhadap tindak lanjut hasil kajian.	Positif
			e) menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;	Telah menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan, sesuai dengan SK Direksi No. 145 Tahun 2017 tgl 27 Oktober 2017 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.	Positif
			f) memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;	Telah dilakukan kajian/*review*/analisa kepatuhan terhadap kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha untuk memberikan opini kepatuhan kepada unit terkait untuk dilakukan perbaikan/perubahan bila tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan, namun masih terdapat kebijakan yang belum selesai dikinikan sampai dengan periode penilaian	Negatif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				(salah satunya adalah kebijakan perkreditan yang diterbitkan pada tahun 2017 dan Pedoman Pelindungan Konsumen)	
			g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;	Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko telah melakukan upaya untuk meminimalisir risiko kepatuhan antara lain: a. Melakukan pemantauan melalui surat, memo, ataupun sosialisasi dan kegiatan untuk memitigasi risiko kepatuhan lainnya b. Melakukan pemantauan terhadap rasio keuangan bank c. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan penyampaian pelaporan d. Melakukan *review* peraturan dan/atau kebijakan bank dengan berpedoman pada peraturan regulator e. Menginventarisir kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bank dengan mengacu pada peraturan regulator terbaru	Positif
			h) melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;	Pencegahan dilakukan dengan memberikan opini kepatuhan terhadap kebijakan/keputusan yang akan diambil	Positif
			i) melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan.	Telah melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain dengan melakukan kunjungan ke kantor cabang untuk memantau tingkat kedisiplinan karyawan, memantau penerapan ketentuan internal dan hal-hal lain yang menjadi isu kepatuhan di cabang dan Divisi.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			2) Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan.	Penunjukan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank maupun Peraturan dan Ketentuan Otoritas lainnya.	Positif
			3) Direksi telah:	Direksi telah :	
			a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif;	Direksi telah menyetujui pemberlakuan BPP Kepatuhan sesuai SK Direksi No. 145 Tahun 2017 tgl. 27 Oktober 2017 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.	Positif
			b) bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur keseluruh jenjang organisasi terkait;	Direksi telah mengkomunikasikan kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur: a. Pada saat pertemuan langsung antara Direksi dengan Pemimpin Unit Kerja b. Pada saat pengarahan kegiatan diklat c. Dikoordinir dengan Divisi SDM melakukan sosialisasi melalui sarana *online* maupun *offline*	Positif
			c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.	Telah melakukan distribusi peraturan dan ketentuan serta sosialisasi secara berkesinambungan.	Positif
			4) Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain:	Satuan kerja kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab antara lain :	
			a) membuat langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang	Telah membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan antara lain : a. Menginformasikan kebijakan, peraturan dan prosedur serta perundang-undangan lainnya terbaru kepada	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			organisasi;	Unit Kerja Terkait. b. Mensosialisasikan kebijakan, peraturan dan ketentuan serta perundang-undangan lainnya kepada Unit Kerja Terkait. c. Memastikan komitmen kepada otoritas telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. d. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait kewajiban kepada regulator baik kewajiban pelaporan maupun pemenuhan struktur dan aktifitas lainnya sesuai regulasi terbaru.	
			b) melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;	Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian risiko kepatuhan terhadap signifikasi pelanggaran, frekuensi pelanggaran, *track record* kepatuhan Bank.	Positif
			c) menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan;	Guna memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Bank, : a. telah dilakukan kaji ulang terhadap kewajiban pemenuhan kebijakan dan prosedur yang diatur dalam regulator, termasuk evaluasi kesesuaian kebijakan internal dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terkini. b. pengkajian produk baru ataupun produk berkelanjutan c. menginventarisir peraturan intern yang masih berlaku dan tidak berlaku dan di*update* melalui Aplikasi Pustaka Bank Jambi.	Positif

Merujuk pada POJK No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan
SEOJK NO 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			d) melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan;	Telah melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, serta sistem dan prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator antara lain: 1. Ketentuan SIMPEL 2. Ketentuan Pelindungan konsumen	Positif
			e) melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan-undangan;	Upaya yang dilakukan dengan memberikan rekomendasi atas pengkajian kebijakan *existing* untuk dapat disesuaikan dengan peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan yang berlaku dalam bentuk menyurati unit kerja terkait serta memastikan bahwa pemenuhan kewajiban bank terhadap regulasi telah ditindaklanjuti.	Positif
			f) melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan	Telah melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi kepatuhan antara lain dengan mengkoordinir dan memantau pelaksanaan penyampaian LHKPN karyawan tetap, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Dewan Komisaris serta mengkoordinir penyampaian laporan pengendalian gratifikasi dilingkungan Bank Jambi.	Positif
		c. Governance Outcome	1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait.	Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan periode semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait lainnya, untuk semester berjalan tidak terdapat laporan khusus yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Positif
			2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas direktur yang membawahkan fungsi	Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
			3) Bank berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	Pada periode laporan frekuensi pelanggaran terkait keterlambatan penyampaian laporan meningkat dibanding periode sebelumnya, akibat keterlambatan tersebut Bank dikenakan sanksi denda.	Negatif
			4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank.	Dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional telah berdasarkan ketentuan, yang ditandai dengan minimnya pelanggaran yang bersifat material.	Positif
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	a. Governance Structure	1) Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah sesuai dengan ketentuan.	Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern telah sesuai dengan peraturan OJK mengenai Penerapan Fungsi Audit Intern.	Positif
			2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan : a) menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*); b) membentuk SKAI; dan c) menyusun panduan audit intern.	Bank telah menyusun/memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), sebagaimana telah tertuang dalam SK Direksi No. 003.11/KEP.Dir/2007, serta telah membentuk Divisi SKAI. Untuk Panduan Audit Intern telah diterbitkan sesuai dengan SK Direksi No. 111 Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 dan Bank telah menerbitkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Satuan Kerja Audit Intern melalui SK Direksi No 40 Tahun 2022.	
			3) Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional.	Struktur organisasi SKAI independen terhadap Satuan Kerja Operasional.	Positif
			4) Bank menyediakan sumber daya manusia	Sumber Daya Manusia pada SKAI memadai, namun perlu	Positif

Merujuk pada POJK No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan
SEOJK NO 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			yang berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	diperkuat lagi dengan peningkatan kompetensi/sertifikasi keahlian sesuai dengan kondisi dan perkembangan terkini.	
		b. Governance Process	1) Direksi bertanggung jawab atas:	Direksi telah bertanggung jawab atas:	
			a) terciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen; dan	Fungsi audit internal telah berjalan efektif sesuai dengan ketentuan	Positif
			b) tindaklanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris.	Seluruh unit kerja telah menindaklanjuti hasil audit intern sesuai dengan arahan Dewan Komisaris sebagaimana rekomendasi Komite Audit.	Positif
			2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	Melalui penerapan audit berbasis risiko, audit intern telah secara efektif mencakup aspek/area yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.	Positif
			3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala atas efektivitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhan terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap 3 (tiga) tahun.	Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala terhadap pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB, yaitu untuk periode semester II Tahun 2019 sampai dengan Semester I Tahun 2022 dengan ruang lingkup meliputi: 1. Pendapat tentang hasil kerja SKAI. 2. Kepatuhan SKAI terhadap Standar Profesional Audit Intern. 3. Penilaian terhadap aktivitas SKAI dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern. 4. Kesesuaian metodologi atau sistem SKAI dengan	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
				kondisi terkini dan kompleksitas usaha bank. 5. Usulan perbaikan.	
			4) Rencana pemeriksaan SKAI Bank, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai.	Rencana pemeriksaan SKAI, kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta kedalaman pemeriksaan telah memadai dan dilakukan pemeriksaan dengan system *RBA (Risk Based Audit)*	Positif
			5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas pemeriksaan SKAI Bank.	Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas pemeriksaan SKAI.	Positif
			6) Bank merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	Telah dilakukan peningkatan mutu sumber daya manusia pada SKAI secara berkala dan berkelanjutan.	Positif
			7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.	Positif
			8) SKAI telah melaksanakan tugas paling sedikit meliputi penilaian: a) kecukupan system pengendalian intern Bank; b) efektivitas sistem pengendalian intern Bank; dan c) kualitas kinerja.	SKAI telah melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian intern, efektivitas sistem pengendalian intern dan kualitas kinerja dalam setiap pelaksanaan audit.	Positif
			9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.	SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			10) SKAI telah memantau, menganalisis, dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh objek audit (*auditee*).	SKAI memonitoring dan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*.	Positif
			11) SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan	SKAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur sebagaimana pengkinian terakhir sesuai dengan SK Direksi No. 111 Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 tentang Buku Pedoman Perusahaan SKAI PT BPD Jambi.	Positif
		c. Governance Outcome	1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	Laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah dipertanggung jawabkan oleh Direksi kepada RUPS.	Positif
			2) Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang berulang.	Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti oleh *auditee* sesuai komitmen yang ada, namun masih terdapat beberapa temuan yang berulang.	Negatif
			3) SKAI bertindak objektif dalam melakukan audit.	SKAI telah bertindak obyektif dalam melakukan audit.	Positif
			4) Fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dengan memperhatikan antara lain :	Fungsi Audit intern telah dilaksanakan secara memadai yang meliputi antara lain:	Positif
			a) program audit telah mencakup keseluruhan unit kerja yang pelaksanaannya mempertimbangkan tingkat risiko pada masing-masing unit kerja;	Program audit dilakukan berdasarkan tingkat risiko pada masing masing unit kerja.	Positif
			b) program audit dan ruang lingkup audit telah memadai sesuai dengan	Program audit dan ruang lingkup audit telah independen, objektif, serta tidak ada pembatasan dalam cakupan dan	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya independensi, objektivitas, tidak ada pembatasan dalam cakupan dan ruang lingkup audit intern; dan	ruang lingkup audit.	
			c) terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern	Disetiap kantor cabang terdapat resident audit yang melakukan fungsi audit dan telah dilengkapi dengan Jumlah dan kualitas auditor intern cukup memadai namun perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan perkembangan usaha Bank yang semakin meningkat.	Positif
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	a. Governance Structure	Penugasan audit kepada akuntan publik dan kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi aspek: 1) kapasitas kantor akuntan publik yang ditunjuk; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan kantor akuntan publik dimaksud.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek antara lain : 1) kapasitas kantor akuntan publik; 2) legalitas perjanjian kerja; 3) lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Otoritas Jasa Keuangan dengan kantor akuntan publik.	Positif
		b. Governance Process	1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk akuntan publik dan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Bank, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			2) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Positif
			3) Penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris.	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari komite audit melalui Dewan Komisaris.	Positif
			4) Akuntan publik dan kantor akuntan publik yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk telah bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	Positif
			5) Akuntan publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.	Positif
			6) Akuntan publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.	Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan professional.	Positif
			7) Akuntan publik telah melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.	Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan	Positif
		c. Governance Outcome	1. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan	Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan Bank yang tidak begitu signifikan dan telah	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh kantor akuntan publik yang ditunjuk.	disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
			2. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.	Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.	Positif
			3. Auditor bertindak objektif dalam melakukan audit	Auditor telah bertindak objektif dalam melakukan audit	Positif
8	Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern	a. Governance Structure	1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR, dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.	Bank telah membentuk SKAI, Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko dan Pembiayaan guna menjalankan fungsi penerapan risiko dan pengendalian intern	Positif
			2) Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko yang memadai.	Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, seperti kebijakan dan prosedur pada aktifitas operasional serta kebijakan penetapan Limitasi dan kewenangan Transaksi User, Pemberian Kredit/ Pembiayaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Limitasi dan Kewenangan bidang lain-lain.	Positif
		b. Governance Process	1. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain:	Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain :	
			a) menyusun kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko sesuai dengan SK Direksi No. 165 Tahun 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Manajemen	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			komprehensif termasuk penetapan limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud;	Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dan SK Direksi No. 152 Tahun 2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.	
			b) menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;	Direksi telah menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko.	Positif
			c) menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk jenjang jabatan;	Telah diatur mengenai limit memutus kredit dan pembiayaan serta ketentuan mengenai limitasi kewenangan pejabat pemutus pengadaan barang/jasa untuk memutuskan persetujuan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Bank Jambi, serta penetapan limit aktifitas treasury dan pengaturan mekanisme persetujuan dalam hal terjadi pelampauan limit.	Positif
			d) mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan	Direksi telah mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun dalam berbagai bidang kegiatan dan usaha Bank.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;		
			e) menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;	Direksi telah menetapkan Struktur Organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan guna penerapan manajemen risiko yang efektif.	Positif
			f) bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko;	Direksi telah mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan profil risiko yang disampaikan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko termasuk laporan lainnya	Positif
			g) memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang	Direksi telah memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko telah ditindak lanjuti dan telah menyampaikan Laporan kepada Dewan Komisaris.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			ditemukan oleh SKAI		
			h) memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI	Direksi telah menetapkan langkah langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI.	Positif
			i) mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;	Direksi membangun kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, salah satunya pengarahan pada program kunjungan Direksi ke seluruh unit kerja cabang dan pada saat pertemuan Direksi dengan Pemimpin Unit Kerja	Positif
			j) memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;	Direksi telah melengkapi sarana dan prasarana termasuk infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko Bank, seperti sarana dan prasarana *call center*, kesiapan mesin ATM yang handal, kesiapan aplikasi unit ketahanan dan keamanan siber dan lain-lain	Positif
			k) memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan menyelesaikan transaksi.	Fungsi SKMR dijalankan oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta terpisah/independen dengan unit kerja yang melakukan transaksi.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			2) Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, antara lain:	Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, antara lain	
			a) menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*);	Dewan Komisaris telah menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) sebagaimana tercermin pada Rencana Bisnis Bank	Positif
			b) mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; dan	Dewan Komisaris telah mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.	Positif
			c) mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko Bank secara efektif	Dewan Komisaris telah mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan terhadap kebijakan manajemen risiko.	Positif
			3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan andal.	Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern dengan mengoptimalkan fungsi SKAI dan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.	Positif
		c. Governance	1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan	Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha dan	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
		Outcome	tujuan, kebijakan, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank.	ukuran kompleksitas usaha bank serta kemampuan bank. Penerapan ini dilakukan secara terus-menerus sesuai perkembangan risiko dan kebutuhan operasional bank.	
			2) Direksi dan Dewan Komisaris mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	Direksi dan Komisaris telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.	Positif
			3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	Bank melakukan aktivitas bisnis sesuai dengan kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian.	Positif
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure)	a. Governance Structure	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.	Kebijakan dan prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah diakomodir pada SOP pada masing-masing jenis produk penyediaan dana (treasury dan kredit/pembiayaan).	Positif
		b. Governance Process	1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bank telah melakukan pengkinian secara berkala terjadap kebijakan, sistem, dan prosedur penyediaan dana yang berlaku umum untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	Positif
			2) Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana dalam jumlah besar	Proses penyediaan dana kepada pihak terkait telah memperhatikan prinsip kehati-hatian seperti dilakukan analisa dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris serta tetap berpedoman pada tata kelola	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			(*large exposure*) telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.	bank yang baik.	
			3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana dilakukan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lain.	Pengambilan keputusan dalam Penyediaan Dana dilakukan secara bertingkat/berjenjang sesuai dengan batas wewenang pejabat pemutus mulai dari Pemimpin Cabang Pembantu sampai dengan Komite Kredit. Sedangkan untuk penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan kebijakan dan prosedur harus diputuskan oleh Dewan Komisaris.	Positif
		c. Governance Outcome	1) Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait (*related party*) dan/atau penyediaan dana besar (*large exposure*) telah: a) memenuhi ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun perundang-undangan; b) memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana.	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar tidak melanggar/melampaui BMPK dan telah memperhatikan kemampuan permodalan serta telah dilakukan monitoring terhadap konsentrasi penyediaan dana secara berkala (triwulan).	Positif
			2) Laporan penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan Penyediaan dana kepada pihak terkait telah disampaikan secara berkala kepada pihak Otoritas secara tepat waktu.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
10.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, laporan pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal	a. Governance Structure	1) Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.	Pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan diatur dalam kebijakan dan prosedur masing-masing aktifitas dan dalam pelaksanaannya telah mengacu kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.	Positif
			2) Bank menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.	Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai dengan ketentuan POJK Tata Kelola dan SE OJK Tata Kelola.	Positif
			3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap, akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.	Pelaporan internal telah menyajikan data yang lengkap, akurat dan tepat waktu.	Positif
			4) Terdapat sistem informasi yang andal yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan teknologi informasi sistem keamanan (*security system*) yang memadai.	Sistem Informasi yang digunakan untuk menghasilkan pelaporan telah berjalan lancar dan telah didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, namun perlu peningkatan pendidikan dan pelatihan terus menerus untuk meningkatkan skill dan pengatahuan sesuai perkembangan pengetahuan dan teknologi terkini.	Positif
		b. Governance Process	1) Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada Pemangku Kepentingan termasuk mengumumkan laporan keuangan publikasi triwulanan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau Pemangku Kepentingan sesuai ketentuan.	Bank telah mempublikasikan laporan Keuangan dan non keuangan melalui *website* Bank yang dapat diakses oleh seluruh *steakholders* dan melalui sarana lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.	Positif

Merujuk pada POJK No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan
SEOJK NO 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, antara lain:	Informasi produk Bank sesuai ketentuan yang mengatur mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah, antara lain :	Positif
			a) informasi secara tertulis mengenai produk Bank yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan;	a. Bank telah menginformasikan secara tertulis mengenai syarat dan ketentuan produk bank melalui brosur-brosur, iklan, reklame, *website*, media sosial dan lain-lain.	Positif
			b) petugas Bank (*customer service* dan *marketing*) telah menjelaskan informasi produk kepada nasabah;	b. Petugas Bank telah menjelaskan kepada nasabah mengenai informasi produk - produk bank kepada nasabah pada saat melakukan transaksi dengan Bank.	Positif
			c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;	c. informasi yang disampaikan petugas bank kepada nasabah telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.	Positif
			d) Bank telah menyampaikan kepada nasabah jika terdapat perubahan informasi produk;	d. Bank telah meng*update* setiap perubahan informasi kepada nasabah melalui media *online* atau secara langsung	Positif
			e) informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti;	e. Informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dimengerti.	Positif
			f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat;	f. Bank telah memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dan diakses dengan mudah melalui *website* Bank atau *call center*.	Positif
			g) Bank telah menjelaskan tujuan dan konsekuensi penyebaran data pribadi kepada nasabah;	g. Bank telah menjelaskan tujuan penggunaan data pribadi dan menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah.	Positif

Merujuk pada POJK No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan
SEOJK NO 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			h) nasabah yang data pribadinya disebarluaskan telah memberikan persetujuan atas pemberian data pribadinya tersebut.	h. Tidak terdapat data pribadi nasabah yang disebarkan.	Positif
			3) Bank mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pengaduan nasabah dan perbankan.	Bank telah menampilkan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah baik pada *Website* Bank Jambi maupun pemasangan papan pengumuman di masing-masing Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Fungisonal mengenai keberadaan unit penyelesaian pengaduan nasabah serta telah memiliki aplikasi *Whistle Blowing System (WBS)* yang dapat diakses melalui *Website* Bank Jambi.	Positif
			4) Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai transparansi dan publikasi laporan bank.	Laporan Transparansi dan Publikasi telah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan OJK.	Positif
			5) Bank telah menyusun laporan pelaksanaan Tata Kelola dengan isi dan cakupan paling sedikit sesuai dengan ketentuan	Isi dan cakupan Laporan Tata Kelola telah disusun sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan yang berlaku lainnya.	Positif
			6) Dalam hal laporan pelaksanaan Tata Kelola tidak sesuai dengan kondisi Bank yang sebenarnya, Bank segera menyampaikan revisi secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi dimaksud pada	Laporan Tata Kelola secara lengkap yang disampaikan kepada OJK telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			situs web Bank.		
			7) Dalam hal terdapat perbedaan peringkat faktor Tata Kelola dalam hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) pada laporan pelaksanaan Tata Kelola Bank dengan hasil penilaian penerapan Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank: a) melakukan revisi paling sedikit terhadap peringkat faktor Tata Kelola dan definisi peringkat hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) dimaksud kepada publik melalui laporan keuangan publikasi pada periode yang terdekat; dan b) segera menyampaikan revisi hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Tata Kelola Bank secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan mempublikasikan revisi hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) pada situs web Bank.	Pada periode penilaian tidak terdapat perbedaan penilaian terhadap peringkat Tata Kelola dengan OJK, namun apabila terdapat perbedaan peringkat penilaian antara Bank dengan OJK maka akan dilakukan revisi terhadap penilaian peringkat tersebut dan menyampaikan laporan revisi ke OJK serta mempublikasikannya.	Positif
		c. Governance Outcome	1) Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank.	Laporan tahunan telah disampaikan Bank secara lengkap dan tepat waktu baik kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun Pemegang Saham Bank	Positif
			2) Transparansi laporan telah dilakukan pada media pelaporan dan batas waktu sesuai ketentuan Otoritas yang mengatur	Tranparansi laporan telah dilakukan melalui *website* Bank dan media cetak sesuai ketentuan yang berlaku yang meliputi : Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			mengenai Transparasi dan Publikasi Laporan Bank, meliputi: a) Laporan keuangan publikasi triwulanan; dan b) Laporan tahunan.	Laporan Tahunan.	
			3) Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) Bank dan dilampiri hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) serta paling sedikit mencakup: a) prinsip Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola; b) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Bank; c) kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota	Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya sesuai hasil hasil penilaian sendiri (*self asessment*) bank dan telah dilampirkan memuat hasil penilaian sendiri yang mencakup : a. Prinsip Tata Kelola dan hasil penilaian sendiri *(self-assessment)* atas penerapan Tata Kelola; b. Kepemilikan Saham anggota Direksi dan hubungan keuangan dan/atau keluarga antar Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank; c. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris dan hubungan keuangan dan/atau keluarga antar Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Bank; d. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris; e. Jumlah penyimpangan yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; f. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan; g. Pembelian kembali (*buy back*) saham dan/atau obligasi Bank; h. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			Direksi, dan/atau pemegang saham Bank; d) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan; e) jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh Bank; f) transaksi yang mengandung benturan kepentingan; g) pembelian kembali (*buy back*) saham dan/atau obligasi Bank; h) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik, baik nominal maupun penerimaan.		
			4) Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham Bank.	Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disampaikan kepada pemegang saham dan pihak-pihak sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku.	Positif
			5) Laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disajikan dalam situs web secara tepat waktu.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola telah disajikan dalam *Web* Bank Jambi secara tepat waktu.	Positif
			6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah Bank dilaksanakan dengan baik.	Selama ini mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan antara nasabah dengan Bank telah dilaksanakan dengan baik.	Positif
			7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data	Bank telah menerapkan transparansi informasi mengenai	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			pribadi nasabah.	produk bank.	
11	Rencana Strategis Bank	a. Governance Structure	1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.	Bank telah menyusun Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan rencana bisnis *(business plan)* sesuai dengan visi dan misi Bank.	Positif
			2) Rencana strategis Bank didukung sepenuhnya oleh pemilik, antara lain tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	Pemegang saham mendukung rencana strategis Bank, yang tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank serta menyetujui Bank untuk melakukan Kelompok Usaha Bersama dalam pemenuhan kewajiban modal inti sesuai regulator.	Positif
		b. Governance Process	1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara realistis, komprehensif, terukur dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	Positif
			2) RBB disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Bisnis Bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Positif
			3) Direksi telah mengkomunikasikan RBB kepada: a) pemegang saham Bank; dan b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.	Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham dan seluruh unit kerja terkait.	Positif
			4) Direksi telah melaksanakan RBB secara	Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif, ditandai dengan tercapainya target sesuai	Positif

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			efektif.	rencana	
			5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang RBB dan Bank telah memperhatikan: a) faktor ekstern dan faktor intern yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; b) prinsip kehati-hatian; c) penerapan manajemen risiko; dan d) asas perbankan yang sehat.	Dalam penyusunan dan penyampaian RBB telah dilakukan analisa dan berpedoman pada ketentuan Otoritas Perbankan tentang Rencana Bisnis Bank dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal, prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko dan asas perbankan yang sehat.	Positif
			6) Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.	Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, dengan mengevaluasi pencapaian target secara berkala.	Positif
			7) Pemilik tidak menunjukkan keseriusan dan/atau tidak mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank antara lain tercermin dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.	Pemegang saham telah menunjukkan keseriusan dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mendukung rencana strategis Bank, antara lain dengan memberikan komitmen dan dukungan untuk memperkuat modal Bank serta menyetujui dilakukannya Kelompok Usaha Bersama.	Positif
		c. Governance Outcome	1) Rencana korporasi *(corporate plan)* dan RBB disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.	Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis telah disusun oleh Direksi dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.	Positif
			2) Rencana korporasi *(corporate plan)* dan RBB berserta realisasinya telah dikomunikasikan Direksi kepada pemegang saham pengendali dan seluruh	Rencana Korporasi *(corporate plan)* dan Rencana Bisnis Bank telah dikomonunikasikan kepada pemegang saham pengendali dan telah disampaikan ke seluruh unit	Positif

Merujuk pada POJK No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan
SEOJK NO 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			jenjang organisasi yang ada pada Bank.	organisasi yang ada pada Bank.	
			3) RBB menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	Rencana bisnis bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.	Positif
			4) Pertumbuhan Bank memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi Pemangku Kepentingan.	Pertumbuhan Bank telah memberikan manfaat ekonomis dan non ekonomis bagi *stakeholders*..	Positif
			5) Rencana strategis Bank disusun atas dasar kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasikan dan ancaman (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat/SWOT Analysis*).	Rencana strategis bank telah disusun atas dasar kajian komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).	Positif
			6) Rencana strategis Bank harus didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, serta kebijakan dan prosedur.	Rencana strategis Bank didukung dengan persiapan infrastruktur yang memadai antara lain rencana penambahan sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi, jaringan kantor serta kecukupan kebijakan dan prosedur.	Positif
			7) Terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank yang dilakukan tanpa memperhatikan upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana strategis Bank.	Tidak terdapat intervensi pemilik terhadap pembagian keuntungan bank	Positif
			8) Pemilik tidak mampu mengatasi kondisi permodalan Bank yang memburuk atau	Pemegang saham mengupayakan dan membantu mengatasi kondisi pemenuhan permodalan yang kurang	Negatif

Merujuk pada POJK No 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan
SEOJK NO 13/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

KERTAS KERJA
PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
POSISI DESEMBER 2023

NO	FAKTOR PENILAIAN	ASPEK GOVERNANCE	PENILAIAN	ANALISIS	FAKTOR POSITIF/ NEGATIF
			permodalan Bank kurang dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum.	dari jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun kemampuan Pemegang Saham relatif belum memadai dalam pemenuhan kewajiban modal minimum sebesar Rp3Triliun sampai dengan Desember 2024	